



PUTUSAN

Nomor : 1105/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan --, tempat tinggal di RT.002 RW.001 Desa Tegalsuruh, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai PENGUGAT;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan --, tempat tinggal dahulu di RT.002 RW. 001 Desa Tegalsuruh, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 02 September 2013 telah mengajukan gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 1105/Pdt.G/2013/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 1992 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 170/76/VI/1992 tertanggal 22 Juni 1992 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;----
 3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tegalsuruh Kecamatan Sragi selama 2 bulan, lalu pindah ke rumah milik bersama di Sumatra selama 17 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 21 tahun, sudah menikah;
 - b. xxxxx, umur 12 tahun.anak kedua yang belum menikah tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, dengan keadaan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Sumatra karena kerja/ usaha Tergugat ada di Sumatra, namun 1 tahun sekali Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tegalsuruh, Kecamatan Sragi, namun sejak Agustus 2009 rumah milik bersama di Sumatra dijual oleh Tergugat lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan karena Penggugat telah ditinggal pergi Tergugat kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;-----
 5. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; -----
 6. Bahwa selama 4 tahun Tergugat pergi/ meninggalkan, Tergugat telah membiarkan/ tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan; -----
 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; -----
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan,



kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi; -----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, berdasarkan relas panggilan Nomor : 1105/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 17 September 2013 dan 17 Oktober 2013, Tergugat telah secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan nama Penggugat yang semula : xxxxx tidak benar, yang benar xxxxx;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI TERTULIS :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx Nomor: 3326104702730003, tanggal 31 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh An. Bupati Pekalongan Camat Sragi, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Nomor: 170/76/VI/1992 tanggal 22 Juni 1992, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2; -----
3. Asli Surat Keterangan Mirudo Nomor : 398/DS.13/29/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsuruh Kecamatan Sragi Kabupaten



Pekalongan, tanggal 29 Agustus 2013, yang selanjutnya ditandai dengan
P.3;-----

II. SAKSI-SAKSI :

1. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PG.Sragi, tempat tinggal di Desa Tegalsuruh RT.02 Rw.01, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Juni 1992 sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sigah taklik talak;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 17 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa, selama membina rumah tangga Tergugat bekerja di Sumatera dan setahun sekali pulang;-----
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu tidak pernah kembali lagi, bahkan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 4 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----

2. xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Tegalsuruh Rt.02 Rw.02, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Juni 1992 sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sigah taklik talak;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 17 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;-----



- Bahwa, selama membina rumah tangga Tergugat bekerja di Sumatera dan setahun sekali pulang;-----
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sekitar tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu tidak pernah kembali lagi, bahkan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 4 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat untuk melengkapi gugatannya telah menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----



Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio); -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidak hadirannya tidak karena suatu alasan yang sah menurut hukum sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka berdasarkan pasal pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar Penggugat dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 4 tahun lebih sebagaimana ketentuan pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan selama pisah Tergugat telah membiarkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta



saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR. Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1992 dan sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
2. Bahwa, sejak bulan Agustus 2009, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sekarang Tergugat tidak jelas alamat tempat tinggalnya;-----
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 4 tahun lebih dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat; -----

Keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut dinilai telah sejalan dengan dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, mengisyaratkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka 1, 2 dan 4, dengan demikian syarat jatuhnya taklik talak telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak rela dan tidak sabar lagi terhadap sikap Tergugat, selanjutnya menyerahkan uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karena itu jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat dapat ditsabitkan sesuai dalil :

مَنْ عَلَقَ طَلَاَقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بَوْجُدِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya : *Siapa yang menggantungkannya dengan satu sifat (janji) maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya"; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum serta telah



memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b dan g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapanya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi; -----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ulawal 1435 Hijriyah oleh kami Drs. KHAERUDIN sebagai Ketua Majelis. Hj. NURJANAH, S.Ag. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----



HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hj. NURJANAH, S.Ag.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag., M.H.

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 255.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)